

## ANALISIS KINERJA RETRIBUSI PASAR DI KOTA SEMARANG

Teguh Pamuji Tri Nur H<sup>1)</sup>, Natalia Arta Malau<sup>2)</sup>  
Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Fatah Kab. Demak<sup>1)</sup>  
Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>2)</sup>  
e-mail: ujik@unisfat.ac.id<sup>1)</sup>, nataliamalau@unima.ac.id<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja retribusi pasar selama periode 5 tahun terakhir (2017-2021). Penelitian ini menggunakan analisis seperti: Analisis Daya Retribusi, Analisis Efektifitas dan Efisiensi Retribusi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah daya retribusi pasar Kota Semarang bisa dikatakan "Inelastis" bila dibandingkan dengan besarnya PDRB Kota Semarang. Artinya persentase retribusi pasar bagi perekonomian Kota Semarang, masih kecil atau lebih kecil dari PDRB Kota Semarang. Efektifitas kinerja retribusi pelayanan Kota Semarang selama 2017-2021 masih berbeda-beda kategori pertahunnya. Nilai realisasi dengan target yang ditetapkan dan potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang tidak terlalu besar gap nya. Dimana kinerja efisiensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang dapat dikatakan "cukup efektif".*

**Kata kunci:** *Retribusi Pasar, Kinerja Retribusi*

## ANALYSIS OF MARKET RETRIBUTION PERFORMANCE IN SEMARANG

### **Abstract**

*This study aims to determine the performance of market fees over the last 5 year period (2017-2021). This study uses analysis such as: Analysis of Charge Power, Analysis of Levy Effectiveness and Efficiency. The results of this study are that the market retribution power of Semarang City can be said to be "inelastic" when compared to the magnitude of the GRDP of Semarang City. This means that the percentage of market levies for the economy of Semarang City is still small or smaller than the GRDP of Semarang City. the performance effectiveness of Semarang City service fees during 2017-2021 still varies in categories each year. the actual value with the target set and the potential for market service fees in the city of Semarang is not too big a gap. Where the efficiency performance of market service fees in the city of Semarang can be said to be "Effective".*

**Keywords :** *Market Fees, Retribution Performance.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pada masa otonomi daerah, suatu daerah harus bisa mengelola dan mengatur roda ekonominya. Dimana hal ini dengan adanya prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah harus bisa memenuhi

kepentingan masyarakat untuk mencari sumber dana yang didapat secara mandiri dengan maksud mencari dan menggali potensi daerah yang dimiliki. Potensi daerah yang ada, akan menjadi sumber Penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka suatu daerah, harus bisa mengetahui karakter PAD. Dimana bagaimana struktur PAD daerah, yang menjadi penopang perekonomian. Sehingga perlu dijaga nilainya dan sumber PAD yang bisa di dorong untuk lebih ditingkatkan peranannya. Potensi yang dimiliki oleh daerah itulah yang bisa dipergunakan fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan dipergunakan untuk mensejahterahkan masyarakat, melalui pembiayaan rutin daerah dan biaya pembangunan pada suatu daerah.

Tujuan dari otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, memiliki maksud agar suatu daerah mampu mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut. Dimana pada otonomi Daerah harus dikurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga pada pelaksanaan otonomi daerah, daerah wajib dan harus memiliki kemampuan sendiri. Daerah harus mengetahui potensi yang dimilikinya, salah satunya meliputi sumber kekayaan daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah, dengan batas-batas kewenangan yang ada. Dimana kekayaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan daerah dalam otonomi daerah merupakan suatu kebijakan daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangga (daerah) sendiri. Hal ini merupakan langkah untuk menilai kemampuan pembiayaan daerah secara riil. Dimana pembiayaan daerah tersebut harus mampu mencukupi kebutuhan daerah, mengingat bila kurang atau pembiayaan terbatas, maka daerah akan kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya dan melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah, akan sulit tercapai.

Pengertian tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh atau didapat oleh suatu daerah dari pungutan kepada masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Pungutan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari PAD untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai kegiatan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh dan didapat daerah, yang berasal dari pos pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Kemampuan pembiayaan daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjadi sebuah kriteria untuk menilai secara riil bagaimana kemampuan yang dimiliki suatu daerah

untuk mengatur rumah tangganya. Pembiayaan daerah ini salah satunya bersumber dari PAD. PAD ini bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD menjadi sumber penerimaan yang cukup tinggi, bagi suatu daerah yang memiliki potensi yang tinggi. Sangat menarik membahas PAD, karena suatu daerah perlu mengetahui potensi yang ada pada PAD tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; serta Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud, meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Di dalam Peningkatkan PAD, hal-hal yang tidak boleh dilakukan Daerah adalah:

1. Menetapkan suatu Peraturan Daerah (Perda), dimana Perda tersebut mengenai pendapatan yang akan menyebabkan ekonomi dengan biaya yang cukup tinggi.
2. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan yang akan menghambat dan membatasi mobilitas dari masyarakat (penduduk), perputaran barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan terkait impor/ekspor.

Selain pajak daerah, retribusi daerah menjadi menjadi salah satu penyumbang dan penopang PAD yang cukup signifikan pada suatu daerah. Pengertian Retribusi adalah pungutan yang diberikan karena menggunakan fasilitas dari suatu daerah. Retribusi ini dibebankan kepada masyarakat. Pelaksanaan retribusi akan menggambarkan masyarakat yang membayar, akan langsung merasakan manfaat dari retribusi yang dibayar. Manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat berupa fasilitas yang ada di daerah untuk dapat digunakan. Macam-macam bentuk retribusi ada retribusi umum dan retribusi khusus, Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi jasa.

Retribusi Pasar di Kota Semarang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang. Dalam Pasal 40, Peraturan ini disebutkan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, los, dasaran terbuka yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang pasar. Adapun jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perda ini meliputi: penyediaan lahan; penyediaan fasilitas bangunan pasar; penyediaan fasilitas umum lainnya. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud meliputi: penataan/penempatan; penertiban; serta pengawasan.

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek Retribusi Pelayanan Pasar (pasal 41) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati

jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar. Golongan Retribusi Pasal 42 Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa (Pasal 43) :

1. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar, diukur berdasarkan golongan pasar, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luas tempat yang dipergunakan.
2. Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pasar Kota; b. Pasar Wilayah; c. Pasar Lingkungan;
3. Letak tempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Strategis I (satu); b. Strategis II (dua).
4. Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kios/toko; b. Los; c. Dasaran Terbuka.
5. Jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pedagang Grosir; b. Pedagang Eceran.
6. Luas tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas tempat yang digunakan dan atau dikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.
7. Penetapan golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), letak tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.

Besarnya Tarif (Pasal 44), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Besarnya Tarif Pasal 45 (1) s truktur dan besarnya tarif Pelayanan Pasar ditetapkan dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Tarif Retribusi Pasar Kota Semarang Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012  
Tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang**

No	Golongan Pasar & Letak Tempat	TARIF RETRIBUSI PER M <sup>2</sup> /HARI			
		KIOS		LOS	
		GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)	GROSIR (Rp)	ECERAN (Rp)
1.	Pasar Kota				
a.	Strategis I	800,00	750,00	700,00	600,00
b.	Strategis II	600,00	550,00	550,00	500,00
2	Pasar Wilayah				
a.	Strategis I	700,00	600,00	600,00	550,00
b.	Strategis II	550,00	500,00	500,00	450,00
3	Pasar Lingkungan				
a.	Strategis I	600,00	550,00	550,00	500,00
b.	Strategis II	500,00	450,00	450,00	400,00

Tarif retribusi untuk dasar terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:

Strategis I :

1. Pasar Kota sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
2. Pasar Wilayah sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari
3. Pasar lingkungan sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari

Strategis II:

1. Pasar Kota sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari;
2. Pasar Wilayah sebesar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup>/hari;
3. Pasar lingkungan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/m<sup>2</sup>/hari.

Tarif Retribusi Biaya Bongkar Muat ditentukan berdasarkan Jenis Kendaraan:

1. *Truck Double* : Rp. 5.000,00
2. *Truck Engkel* : Rp. 4.000,00
3. Colt/L 300 dan yang Sejenis : Rp. 3.000,00

Tarif Retribusi Biaya ID CARD : Rp. 25.000,00

Selama ini salah satu retribusi yang berpotensi menyumbang PAD di Kota Semarang adalah retribusi pasar. Retribusi pasar memiliki potensi yang tinggi, namun karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi 2 tahun lalu (2020), mengakibatkan pasar sepi pengunjung. Ini disebabkan adanya kebijakan *Sosial Distancing*, yang mengharuskan masyarakat jaga jarak dan menghindari kerumunan termasuk pasar. Sehingga adanya Pandemi Covid-19 membuat masyarakat mengalihkan belanja kebutuhan melalui sistem *online* atau COD. Sehingga dari fenomena tersebut, retribusi ini akan dikaji lebih mendalam, mengenai potensi retribusi ini agar peranan retribusi ini bisa optimal. Maka dilakukan penelitian ini, yaitu melihat Kinerja Retribusi Pasar Kota Semarang dan melihat Potensi sebagai sumber PAD bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang. Maksud dari penelitian Kinerja Retribusi Pasar di Kota Semarang ini untuk mengetahui kinerja Retribusi Pasar Kota Semarang selama 5 tahun (2017-2022). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran potensi, realisasi dan gap capaian dari komponen PAD Kota Semarang khususnya retribusi Pasar.

## B. METODE PENELITIAN

**Potensi Retribusi Pasar Data yang digunakan:**

1. Jumlah pasar dalam wilayah Kota Semarang.
2. Jumlah pedagang dan petugas pemungut di satu pasar.
3. Jumlah perkiraan pertumbuhan pedagang pasar dalam satu tahun
4. Menghitung potensi retribusi Pasar untuk se Kota Semarang/tahun

### Penghitungan Kinerja Retribusi Daerah

#### 1. Daya Pajak

Rasio Antara penerimaan pajak dengan kapasitas ekonomi atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah.

$$\text{Daya Retribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi tahun } t}{\text{PDRB tahun } t} \times 100 \%$$

#### 2. Efektifitas

Mengukur hubungan antara hasil pungut retribusi suatu daerah dengan potensi retribusi.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi tahun } t}{\text{Potensi Retribusi}} \times 100 \%$$

#### 3. Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungutan}}{\text{Penerimaan Retribusi yang dipungut}} \times 100 \%$$

#### 4. Elastisitas

Penghitungan elastisitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan dalam PDRB dan jumlah penduduk

$$\text{E-PDRB} = \frac{\% \text{ perubahan Retribusi}}{\% \text{ perubahan PDRB}} \times 100 \%$$

$$\text{E-Pddk} = \frac{\% \text{ perubahan Retribusi}}{\% \text{ perubahan Penduduk}} \times 100 \%$$

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Efektifitas PAD Kota Semarang

Analisis efektifitas adalah analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah yang dimiliki untuk merealisasikan PAD dibandingkan dengan target anggaran PAD yang ditetapkan. Dimana bila realisasi PAD semakin besar dibanding target penerimaan PAD (anggarnya), maka dapat dikatakan kinerja keuangan daerah bisa dikatakan masuk kategori semakin efektif, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya diatas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

Rata-rata rasio keefektifan PAD Kota Semarang selama 5 tahun terakhir (2017-2021) antara range > 90 % - > 100 %, sehingga kesimpulannya Kota Semarang sangat efektif di 3 tahun dalam merealisasikan besarnya PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan, yaitu tahun 2017, 2018 dan tahun 2020 (>100%), sedangkan di tahun

2019 dan 2021 efektifitas PAD hanya dalam kategori “Cukup Efektif”, dimana Kota Semarang tidak mampu mencapai 100% target PAD yang sudah ditetapkan.

**Tabel 2.**

**Rasio Efektifitas PAD Kota Semarang Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi PAD	1,791,886,378,674.00	1,821,274,103,250.00	2,066,333,418,588.00	2,024,537,808,307.00	2,385,944,758,477.00
Target PAD	1,692,399,101,122	1,811,352,288,800	2,128,176,142,000	1,889,598,813,000	2,607,693,085,682
Efektifitas PAD	105.878	100.548	97.094	107.141	91.496
Kesimpulan	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif

Sumber : DIPENDA Kota Semarang Tahun 2022

**Rasio Kemandirian Daerah**

Analisis kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan. Selanjutnya kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio kemandirian di atas 50 %, baik jika nilai rasio kemnadirannya lebih dari 40% sampai dengan 50%, cukup jika nilai rasio lebih dari 30% sampai dengan 40%, sedang jika nilai rasio lebih dari 20% sampai dengan 30%, kurang jika nilai rasio lebih dari 10 sampai dengan 20% dan sangat kurang jika nilai rasio 0% sampai dengan 10%.

Dari tahun 2017-2021, nilai rasio kemandirian Kota Semarang secara umum menunjukkan kinerja yang “Baik” yaitu lebih dari 40%. Rasio kemandirian Kota Semarang di tahun 2017 yaitu sebesar 45,19 %, kemudian di tahun 2018 sebesar 43,011 %. Sedangkan rasio kemandirian rata-rata tahun 2017-2021 di Kota Semarang sebesar 44,87 %. Rata-rata rasio kemandirian Kota Semarang di tahun 2017-2021 tersebut sebesar 44,87 % . Hal ini berarti peran Pemerintah Pusat dalam membantu keuangan daerah masih besar, yaitu sebesar 55,13 %. Berikut lebih jelasnya perkembangan rasio kemandirian Kota Semarang.

**Tabel 3.**

**Rasio Kemandirian Kota Semarang Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi PAD	1,791,886,378,674.00	1,821,274,103,250.00	2,066,333,418,588.00	2,024,537,808,307.00	2,385,944,758,477.00
Realisasi Penerimaan	3,964,574,307,584	4,234,394,060,362	4,565,340,827,417.00	4,400,500,838,480.00	
Rasio Kemandirian Daerah	45.19744718	43.01144573	45.26131776	46.00690608	

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

### Analisis Kinerja Retribusi Pelayanan Pasar

Berikut ini adalah hasil analisis kinerja retribusi pelayanan pasar: Analisis Daya Retribusi; Jika hasil daya retribusi ( $= 0$ ) artinya inelastis sempurna, jika Daya Retribusi bernilai  $> 0$  dan  $< 1$ , maka relatif inelastis, jika hasil daya retribusi  $= 1$  artinya, *elastic uniter*, jika daya retribusi bernilai  $> 1$  disebut relatif elastis, dan disebut elastic sempurna, jika nilai daya retribusi bernilai  $\sim$  (tak terhingga). Daya retribusi pasar Kota Semarang bisa dikatakan "Inelastis" bila dibandingkan dengan besarnya PDRB Kota Semarang. Artinya persentase retribusi pasar bagi perekonomian Kota Semarang, masih kecil atau lebih kecil dari PDRB Kota Semarang. Hal ini bisa dikatakan bahwa daya retribusi pasar Kota Semarang belum optimal.

**Tabel 4.**  
**Analisis Daya Retribusi Pelayanan Pasar**  
**Kota Semarang Tahun 2017-2021**

Tahun	Retribusi Pasar	PDRB	Daya Retribusi = (Ret Pasar/PDRB)*100	Kesimpulan
2017	10,527,821,881	160,292,030,000,000	0.66%	Inelastis
2018	12,288,325,266	175,223,200,000,000	0.70%	Inelastis
2019	15,933,308,850	191,352,040,000,000	0.83%	Inelastis
2020	10,033,796,612	188,757,190,000,000	0.53%	Inelastis
2021	7,062,908,530	205,385,440,000,000	0.34%	Inelastis

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 (Diolah)

### Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar

Selama periode 5 tahun terakhir (2017-2021), efektifitas kinerja retribusi pelayanan Kota Semarang dalam kategori "Efektif" terjadi di tahun 2017 dan 2020, dimana nilai di tahun 2017 sebesar 95,10 % dan di tahun 2020 sebesar 90,70 %. Kinerja retribusi pelayanan pasar dalam kategori "Sangat Efektif", terjadi di tahun 2021, dimana nilai kinerja retribusi pelayanan pasar sebesar 104,19%. Di tahun 2018 kinerja Retribusi Pasar masuk dalam kategori "Kurang Efektif", dengan nilai sebesar 72,28%, dan di tahun 2019 sebesar 46,53%, masuk dalam kategori "Tidak Efektif".

**Tabel 5.**  
**Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar**

Tahun	Retribusi Pasar	Anggaran	Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar	Kesimpulan
2017	10,527,821,881	11,070,366,000	95.10	Efektif
2018	12,288,325,266	17,000,000,000	72.28	Kurang Efektif
2019	15,933,308,850	34,245,956,000	46.53	Tidak Efektif
2020	10,033,796,612	11,062,690,500	90.70	Efektif
2021	7,062,908,530	6,779,042,998	104.19	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 (Diolah)

Dari kinerja efektifitas retribusi pelayanan pasar bisa dilihat bahwa kinerja lima tahun retribusi pasar Kota Semarang, bisa dikatakan bahwa besarnya target retribusi

pelayanan pasar ada yang tercapai, tidak tercapai dan lebih dari target pencapaiannya. Sehingga kedepannya kinerja ini bisa dipertahankan. Pada kondisi saat ini mencapai target retribusi pasar yang sudah ditetapkan bukanlah persoalan yang mudah. Mengingat, pada tahun 2019 dan 2020 dunia menghadapi pandemic Covid-19, yang membuat seluruh perekonomian berhenti dan amburadul. Tak terkecuali bidang pasar di Kota Semarang, yang identik dengan kerumunan masyarakat, harus berhenti dari aktifitas jual beli di pasar. Hal ini tentunya membawa konsekuensi bahwa pasar sepi, tidak banyak dikunjungi pembeli dan penjual banyak yang tidak berjualan. Kondisi itu, pastinya akan mempengaruhi penerimaan penjual dan tentunya mempengaruhi niat penjual dalam membayar pajak retribusi.

Meskipun kondisi pasar, saat ini sudah berangsur-angsur membaik, tetapi kondisi tersebut belum seperti semula. Dimana pasar banyak dikunjungi pembeli dan penjual. Akibatnya walau kondisi sudah kembali normal, namun pedagang masih belum mau membayar retribusi karena kondisi pasar yang masih sepi pembeli. Walau ada pula beberapa pedagang yang sadar membayar tariff retribusi pasar.

#### **Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar**

Efisiensi pada tahun 2020, hasil yang didapat:

**Tabel 5.**

**Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Semarang Tahun 2022**

No	Uraian	Nilai (Jumlah)
1	Potensi Retribusi Pasar Kota Semarang dengan cara Luasan Lahan Kios/Los/ DT/Pancakan (Pedagang Aktif)	<b>Rp. 10,460.945.563</b>
2	Realisasi Retribusi Pasar Kota Semarang Kota	Rp. 7,062,908,530
3	Kinerja Realisasi Retribusi Pasar Kota Semarang tahun 2021	67,52 % (Kurang Efektif)

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2022 (Diolah)

Besarnya nilai realisasi dengan target yang ditetapkan dan potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang terdapat gap. Dimana kinerja efisiensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang dapat dikatakan "Kurang Efektif". Kedepannya kinerja efisiensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang, bisa ditingkatkan. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan terkait adanya peningkatan efisiensi retribusi pelayanan pasar adalah:

1. Mendata jumlah subyek retribusi pelayanan pasar, sehingga akan menambah besarnya potensi dan realisasi dari retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang.
2. Mensosialisasi kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar yang sudah diberikan (dimanfaatkan langsung oleh Pedagang).
3. Memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang, dengan memberikan fasilitas dan perbaikan sapras, agar pedagang mau membayar retribusi tanpa paksaan.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Rata-rata rasio keefektifan PAD Kota Semarang selama 5 tahun terakhir (2017-2021) antara range > 90 % - > 100 %, sehingga kesimpulannya Kota Semarang sangat efektif di 3 tahun dalam merealisasikan besarnya PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan, yaitu tahun 2017, 2018 dan tahun 2020 (>100%), sedangkan di tahun 2019 dan 2021 efektifitas PAD hanya dalam kategori “Cukup Efektif”, dimana Kota Semarang tidak mampu mencapai 100% target PAD yang sudah ditetapkan.
2. Dari tahun 2017-2021, nilai rasio kemandirian Kota Semarang secara umum menunjukkan kinerja yang “Baik” yaitu lebih dari 40%. Rasio kemandirian Kota Semarang di tahun 2017 yaitu sebesar 45,19 %, kemudian di tahun 2018 sebesar 43,011 %. Sedangkan rasio kemandirian rata-rata tahun 2017-2021 di Kota Semarang sebesar 44,87 %.
3. Kapasitas fiskal daerah di Kota Semarang dari tahun 2017-2021 masuk dalam kategori Tinggi dan Sangat Tinggi, dimana nilainya berkisar di range nilai 3,49-5,87. Hal ini bila dibandingkan nilai KFD di Jawa Tengah besarnya masih di atasnya. Kondisi di Kota Semarang bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya (Kab/Kota) di Jawa Tengah nilainya juga masih di atas Kab/Kota di sekitarnya.
4. Potensi retribusi Pelayanan pasar di Kota Semarang tahun 2022 (berdasarkan data sekunder Luasan Kios/Los/Dasaran Terbuka dan Pancakan beserta Pedagang aktif di Kota Semarang sebesar Rp. 10,944,360,750.
5. Daya retribusi pasar Kota Semarang bisa dikatakan “Inelastis” bila dibandingkan dengan besarnya PDRB Kota Semarang. Artinya persentase retribusi pasar bagi perekonomian Kota Semarang, masih kecil atau lebih kecil dari PDRB Kota Semarang. Hal ini bisa dikatakan bahwa daya retribusi pasar Kota Semarang belum optimal.
6. Selama periode 5 tahun terakhir (2017-2021), efektifitas kinerja retribusi pelayanan Kota Semarang dalam kategori “Efektif” terjadi di tahun 2017 dan 2020, dimana nilai di tahun 2017 sebesar 95,10 % dan di tahun 2020 sebesar 90,70 %. Sedangkan kinerja retribusi pelayanan pasar dalam kategori “Sangat Efektif”, terjadi di tahun 2021, dimana nilai kinerja retribusi pelayanan pasar sebesar 104,19%. Di tahun 2018 kinerja Retribusi Pasar masuk dalam kategori “Kurang Efektif”, dengan nilai sebesar 72,28%, dan di tahun 2019 sebesar 46,53%, masuk dalam kategori “Tidak Efektif”.
7. Nilai realisasi dengan target yang ditetapkan dan potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang tidak terlalu besar gap nya. Dimana kinerja efisiensi retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang dapat dikatakan “Cukup Efektif”.

**Saran**

1. Petugas perlu tegas menagih retribusi kepada wajib pajak, supaya tidak ada keterlambatan atau penundaan pembayaran retribusi.
2. Peningkatan kualitas petugas agar lebih telaten, walau besarnya retribusi kecil, akan tetapi itu sangat bermanfaat bagi daerah.
3. Pengetatan sistem agar tidak ada premanisasi, dalam pemungutan di dalam retribusi daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM yang berkecimpung di dalam penagihan retribusi, untuk menggunakan komputer, supaya data tentang penerimaan retribusi tercatat di setiap periode. Dan ada rekam jejak data dari tahun ke tahun.
5. Sosialisasi ke masyarakat kondisi paska Covid -19, bisa kembali lagi berbelanja ke pasar, agar pasar tidak sepi pengunjung.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. CAPS. Yogyakarta.
- Kaho, Riwu. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koswara, E. 2004. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasidan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Pendapatan Nasional*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahenrazulfan. 2010. *Fungsi Retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Malthus, Thomas. 2005. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo, Munawir. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.